

BAPASLON PERSEORANGAN– MEMENUHI SYARAT – DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

Kpt 108/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan PKPU No.5 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016; KPT KIP Aceh Utara No. 07 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
Bakal pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan

verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun
2017

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2016.
 - Lamp : 1 hlm.